



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Lawan:

TERGUGAT,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

Setelah melihat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami Istri yang Sah yang telah melangsungkan Perkawinan dengan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilangsungkan atau dipuput dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Nyoman Sulidra di Banjar Tojan Kanginan Desa Pering Kec. Blahbatuh Kab Gianyar pada tanggal 13 Nopember 2015, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan

██████████ tanggal 11 Maret 2016, dimana dalam perkawinan tersebut penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan tergugat berstatus sebagai Pradana;

2. Bahwa semula hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat berjalan sangat bagus dan sangat harmonis serta tidak ada masalah dalam keluarga. Begitu juga dalam perjalanan waktu perkawinan, permasalahan keluarga sedikit pun tidak ada cekcok atau tidak pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, baik dengan pihak tergugat dengan orang tua penggugat maupun antara tergugat dengan saudara-saudara penggugat berjalan seperti biasa sebagai mana layaknya pasangan suami istri yang baik;

3. Bahwa hubungan suami istri penggugat dan tergugat telah di karunia (2) dua orang anak perempuan, yang pertama bernama Anak dan yang kedua bernama Anak, Kehidupan kelurga yang bahagia yang mereka jalani bersama-sama dengan orang tua mereka, penggugat dan tergugat merasa bahagia dan menjalani kehidupan yang harmonis tidak ada halangan, bahkan hubungan penggugat dengan orang tua baik-baik saja;

4. Pada tanggal 28 Maret 2021 terjadi kesalah pahaman sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat, terus menerus mengakibatkan Rumah Tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sehingga kebahagiaan lahir dan batin juga tidak ada dan harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis sulit terwujud;

5. Tanggal 30 Maret 2021 sampai sekarang, selama kurun waktu lebih 1 (satu) Tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang, bahkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat ke diamannya (Br. Tojan Kanginan, Desa Pering Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar) dan sampai sekarang tergugat bertempat tinggal di banjar Mas Kumbuh Desa mas Kec. Ubud Kab. Gianyar. Dari pihak keluarga

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor ████████/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat untuk bersatu lagi namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan ini penggugat ajukan dihadapan Bapak dan apabila bapak telah memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat [REDACTED] dengan tergugat ; [REDACTED] yang dilangsungkan di Banjar Tojan Kangian Desa Pering Kec. Blahbatuh Kab Gianyar pada tanggal 13 Nopember 2015, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan [REDACTED] tanggal 11 Maret 2016, adalah Sah dan Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-2 dan Anak ke-3 berhak mengasuh anak bersama tanpa saling mengalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua Orang Tua.;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan pengadilan Negeri Gianyar yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka penggugat mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2022/PN Gin tertanggal 20 Juli 2022 dan 27 Juli 2022 yang telah dibacakan dalam sidang dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan [REDACTED], tanggal 04-03-2016, atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: [REDACTED], tanggal 04-03-2016, atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Suami) No. [REDACTED], tanggal 14 Maret 2016, antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) No. [REDACTED], tanggal 14 Maret 2016, antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED]-LT-17072020-0014, tanggal 17 Juli 2021, atas nama Anak, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED]-LT-28082017-0002, tanggal 29 Agustus 2017, atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin



7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 17 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 hingga P7 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang menerangkan:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, mereka menikah di rumah Saksi di Desa Pering Blahbatuh sekitar tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Pering Blahbatuh Gianyar;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat dan agama Hindum yang dipuput oleh Ida Pedanda Made Gunung;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak yang pertama telah meninggal;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang kedua diberi nama Kadek Ayu (umur 5 tahun) dan anak kedua diberi nama Ni Komang Ary (umur 2 tahun);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada bertengkar namun sebabnya saksi kurang tahu, namun dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengatakan istrinya tidak mau diajak tidur bersama, walaupun tidur bersama, istrinya katanya membelakanginya (dikasi



patat) dan Tergugat sudah tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sudah kembali ke rumah orang tuanya di Mas dan tidak kembali kerumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pulang ke rumah orang tua di Mas dan tidak mau kembali kerumah saksi;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama dengan Saksi ;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

2. Saksi 2, yang menerangkan:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri, mereka menikah dirumah saksi di Desa Pering Blahbatuh sekitar tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Pering Blahbatuh Gianyar;
- Bahwa seingat saksi, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Made Gunung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak yang pertama telah meninggal;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang kedua diberi nama Kadek Ayu (umur 5 tahun) dan anak kedua diberi nama Ni Komang Ary (umur 2 tahun);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada bertengkar namun sebabnya saksi kurang tahu, namun dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat mengatakan istrinya tidak mau diajak tidur bersama, walaupun tidur bersama, istrinya katanya membelakanginya (dikasi patat) dan Tergugat sudah tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak sekitar 6 bulan yang lalu sudah kembali ke rumah orang tuanya di Mas dan tidak kembali kerumah saksi sampai sekarang;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat pulang ke rumah orang tua di Mas dan tidak mau kembali kerumah saksi;
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat, sekarang tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat punya pekerjaan sebagai karyawan swasta (di bidang pariwisata) dan mampu membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sudah mengupayakan memediasi beberapa kali agar Penggugat dengan Tergugat tidak bercerai kasihan anak-anaknya, namun mereka tidak mau, malahan Tergugat selalu menuntut suaminya menanyakan mana surat cerainya dan saksi juga menyarankan agar mereka hidup mandiri pisah dengan orang tua, namun adik saksi tidak mau karena kasihan dengan orang tua;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali datang kerumah orang tua Tergugat di Mas untuk mengupayakan agar perkawinan mereka rukuk dan mengatakan kasihan anak-anaknya, namun tidak berhasil dan juga Penggugat pernah datang menjemput istrinya namun istrinya tidak mau diajak pulang kembali ke rumah;
- Bahwa yang saksi tahu istrinya Penggugat katanya mau hidup mandiri terpisah dengan orang tua, dan saksi juga menyarankan demikian agar mereka mandiri bahkan saksi juga sudah buat kan mereka dapur terpisah dengan orang tua, namun adik saksi tidak mau mandiri karena kasihan dengan orang tua, itu awalnya sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan menurut Penggugat, katanya istrinya tetap mau tinggal dirumah namun tidak mau tidur sekamar dengan suaminya, dan Tergugat katanya tidak cocok dengan ibu saksi dan juga dengan suaminya sendiri;
- Bahwa sejak Tergugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat pernah menenggok anak-anaknya kerumah, bahkan tidak ada yang melarangnya untuk menenggok anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283RBg yang menyebutkan bahwa "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan diketahui Bukti P-1 hingga Bukti P-7 merupakan bukti tertulis yang sesuai dengan asli, kecuali P-2 merupakan bukti tertulis fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 2 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim bahwa Perkawinan PENGGUGAT [REDACTED] dengan TERGUGAT [REDACTED] yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar [REDACTED], Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 11 November 2015, secara Agama Hindu, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Maret 2016, dengan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN, akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Perkawinan dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sudah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED], bertanggal 14 Maret 2016 (Vide bukti surat P-3 dan P-4) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, diperoleh fakta bahwa para Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 13 November 2015 di [REDACTED] [REDACTED], Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dengan dipimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: [REDACTED] bertanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa benar telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin



Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan"*. Bahwa kemudian hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokan atau pertengkaran apabila terjadi saling jawab menjawab dengan suara keras, dengan rona muka yang menunjukkan ketidaksenangan karena adanya kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, akan tetapi pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak semua orang ingin pertengkaran tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidakseimbangan, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu dan merupakan hal yang lumrah apabila mereka menyembunyikan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, namun dengan adanya keterangan saksi-saksi, bahwa percekocokan terjadi dikarenakan kesalahpahaman sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga kebahagiaan lahir dan batin tidak ada dan harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit terwujud, dimana pertengkaran dan perselisihan tersebut telah terjadi sejak 28 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bahkan pisah rumah sejak 30 Maret 2021 hingga saat ini, dimana Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat dan kembali ke tempat tinggal saat gadis yang beralamat di Banjar [REDACTED], Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2, keluarga Penggugat sudah berupaya melakukan upaya damai dengan menjemput Tergugat ke rumah gadisnya atau rumah orang tua Tergugat di Banjar Mas Kumbuh, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk kembali bersama ke rumah Penggugat, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak putus karena perceraian dan agar masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat terjamin. Bahwa upaya damai antara Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil perdamaian dan diikuti desakan Tergugat agar Penggugat segera menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan dikarenakan sikap dari Tergugat yang tetap tidak ingin rujuk dan berdamai dengan Penggugat sebagai suaminya, hingga akhirnya menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak akhir tahun 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Gianyar maka Penggugat telah mempunyai maksud untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui Keputusan Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah *"bilamana antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga"* dan sesuai kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, menyebutkan *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan tidak ada harapan rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud dan akhirnya menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Terhadap petitum poin 2 Gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan secara terperinci dimana melalui alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah dapat membuktikan benar adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak ada bukti sangkalan dari Tergugat oleh karena Tergugat tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah, maka menurut Majelis Hakim Petitum poin 2 Gugatan Penggugat tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional nama pemuka agama dan tanggal akta perkawinan yang disesuaikan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Kadek Ayu Shinta Yuliana

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri dan Ni Komang Ary Shintya Putri berhak mengasuh anak secara Bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didapatkan fakta hukum Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, dimana berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, yang saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yaitu Anak Kedua [REDACTED], Jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal lahir 13 Juli 2017 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] 0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 28 Agustus 2017 (vide bukti surat P-6), saat ini berusia 5 (lima) tahun. Anak Ketiga yang bernama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal lahir 29 Maret 2020 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 3 Desember 2012 (vide bukti surat P-5), saat ini berusia 2 (dua) tahun. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Saksi 1 yakni sebagai keluarga Penggugat bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur karena masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih memerlukan peranan baik ibu dan ayahnya dalam masa tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak –anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal –pasal mengenai

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin



Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan –peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusannya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki –laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak berada pada salah satu orang tua baik Bapaknya (Penggugat) ataupun kepada Ibunya (Tergugat), akan tetapi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta tentang keadaan dimana berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat, dimana setelah Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Anak yang bernama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal lahir 13 Juli 2017 dan anak ketiga yang bernama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar tanggal lahir 29 Maret 2020 tinggal bersama dengan Penggugat bersama dengan Saksi 1;

Menimbang, bahwa meskipun para pihak telah berpisah tempat tinggal tetapi Anak tetap harus diberikan kesempatan yang sama untuk tetap bisa menemui kedua orang tua Anak tersebut, hal mana sangat dibutuhkan untuk keseimbangan tumbuh kembang anak;



Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai Ibu untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sehingga tidaklah tepat jika Anak tersebut dihalang-halangi untuk bertemu dengan Ibu maupun Ayahnya oleh pihak manapun termasuk Keluarga besar dari salah satu pihak dan dengan alasan apapun, terlebih dengan usia Anak tersebut, sehingga memerlukan kedewasaan dan kebesaran hati dalam bersikap untuk tetap menjaga hubungan dan keharmonisan sebagai orang tua dari Anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak-anak tersebut berada bersama Penggugat, hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi sedikitpun hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap Anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak pergi bersama/menginap, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi Anak tersebut kapan saja dan dimana saja, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung Anak tersebut tanpa boleh ada yang saling menghalangi, bersikap egois apalagi menyakiti psikologis Anak tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai hak asuh anak telah beralasan secara hukum dan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat maupun Tergugat dimana baik penggugat maupun Tergugat memiliki hak mengasuh anak-anaknya tanpa ada halangan satu sama lainnya dan tanpa memutuskan hubungan anak dengan Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan



salinan Keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar di Gianyar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat poin 2 perihal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan ayat (2) Pasal tersebut juga menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"* maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim bukan mengizinkan Penggugat untuk mencatatkan putusan ini dalam akta perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tetapi memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, maka Majelis Hakim berpendapat agar Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perkara gugatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 4 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional pada petitum 4 Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai Petitum poin 5 Penggugat yang pada pokoknya tentang biaya perkara yang timbul, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama dan lengkap dimana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 (1) RBg, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 5 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka Petitum poin 1 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan **PENGGUGAT** [REDACTED] dengan **TERGUGAT** [REDACTED] yang telah melangsungkan perkawinan di Banjar [REDACTED], Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 13 November 2015, secara Agama Hindu, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama [REDACTED] dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 14 Maret 2016, dengan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED]

Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

4. Menetapkan Anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu yang bernama **anak 2** dan **anak 3** berada dalam hak pengasuhan bersama Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat berhak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama **tanpa ada halangan dari pihak manapun**, sampai Anak tersebut dewasa secara hukum dan dapat menentukan sikapnya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh kami **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DEWI SANTINI, S.H., M.H.**, dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin, tertanggal 19 Juli 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

I MADE WIGUNA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Rp 50.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
	JUMLAH	Rp 420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor █████/ Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)